



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 April 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0524/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 07 April 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Propinsi Jawa Timur Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/32/III/2012, tanggal 15 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah kontrakan di Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikurniai anak;
3. Bahwa, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis akan tetapi sejak 2 bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran diman penyebabnya :
 - a. Tergugat telah berbohong dengan Penggugat, ternyata Tergugat sudah mempunyai isteri diketahui Penggugat langsung melihat mereka berdua lagi jalan bersama;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, dan Tergugat suka memaksa meminta uang kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat;
4. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 disebabkan masalah yang sama Tergugat bersikap egois dengan tidak menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan wanita tersebut dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah member nafkah lahir maupun bathin hingga sekarang;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan tergugat bahkan perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Mangsang sebanyak empat kali panggilan (panggilan pertama tidak sah) dengan relaas Nomor 0524/Pdt.G/ 2015/ PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 122/32/III/2012, tanggal 15 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ruli Pancur Tower 1 RT 02 RW 01 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah awal tahun 2012 di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya lebih kurang dua bulan, setelah itu mereka mulai bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah menikah sebelum dia menikah dengan Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan Tergugat juga suka main judi;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- bahwa, sejak pertengahan 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, sejak berpisah komunikasi dianrata mereka telah terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Ruli Pancur Tower 1 RT 02 RW 01 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di Jawa pada bulan Baret 2012;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun, akan tetapi belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, bahkan sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka karena Tergugat ketahun telah menikah dengan wanita lain sebelum dia menikah dengan Penggugat, Terguga juga suka main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak berpisah komunikasi di antara mereka telah terputus dan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabaik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang disampaikan melalui lurah Mangsang, sebanyak empat kali panggilan dengan relaas Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun kedua saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2012 yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Maret 2012 Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, dan belum mempunyai sampai sekarang;
- Bahwa, sejak dua bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena ternyata Tergugat telah menikah sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama serta Tergugat suka main judi;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan semenjak berpisah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat telah terputus, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi,



karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufسادatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufسادatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama*

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.



sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **09 Sya'ban 1436 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASY'ARI, MH.

IDAWATI, S.Ag, MH;

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan
puluh satu ribu
rupiah).